

TINJAUAN YURIDIS KEDAULATAN NEGARA ATAS PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL OLEH ORANG ASING

Oleh: Rahajeng Indraswari

Pembimbing: Maria Maya Lestari, S.H., M.Sc., M.H.

Widia Edorita, S.H., M.H.

Alamat: Jl. Permata I No. 5C Labuh Baru Barat Pekanbaru

Email: rahajengindraswari@ymail.com

Telepon: 08992194028

Abstract

Islands of Indonesia as a country that has sovereignty over its territory by land, sea and air. Sovereignty must be maintained and preserved from all threats such as the management of small islands by foreigners. Sovereignty is an important aspect of a country. Violation of state sovereignty may be indicated highest state authority is not recognized. To prevent that, the power of a nation then be made to the regulations that support them to provide guidelines to maintain the sovereignty of this country. Afterwards the small islands in Indonesia should be managed by anyone, but is limited in its management. Management of small islands activities are controlled by the binding provisions for the implementation manager is not bad for the community and the surrounding environment so that the natural resources around the island to stay balanced and can be renewed for future generations.

Keywords: Sovereignty – Management of Small Islands

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan telah meratifikasi *United Nations Conventions on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982. Konvensi ini mempunyai arti yang penting karena untuk pertama kalinya asas Negara Kepulauan yang selama dua puluh lima tahun secara terus menerus diperjuangkan oleh Indonesia, telah berhasil memperoleh pengakuan resmi masyarakat internasional.¹

Berbicara tentang hukum internasional tentu tidak lepas dari subjek hukum internasional yang salah satunya adalah negara. Hukum internasional mengatur hak-hak dan kewajiban negara, karena yang harus diurus hukum internasional adalah terutama negara. Bagi pembentukan suatu negara yang merupakan subjek penuh hukum internasional diperlukan unsur-unsur konstitutif sebagai berikut: (1) Penduduk yang tetap, (2) Wilayah tertentu, (3) Pemerintah, dan (4) Kedaulatan.² Wilayah merupakan salah satu unsur yang sangat penting karena di situlah akan dilekatkan kedaulatan negara. Suatu negara memiliki kedaulatan yang berarti memiliki kekuasaan tertinggi hanya dalam batas wilayahnya saja. Di luar dari batas-batas wilayahnya maka suatu negara tidak lagi memiliki kedaulatan dan kekuasaan.

Di atas wilayahnya negara memiliki hak-hak untuk melaksanakan kedaulatan atas orang, benda juga peristiwa atau perbuatan hukum yang terjadi di wilayahnya. Namun demikian, atas wilayahnya negara wajib untuk tidak menggunakannya bagi tindakan-tindakan yang merugikan negara lain serta tindakan-tindakan yang membahayakan

¹ Maria Maya Lestari, *Hukum Laut Internasional (Konvensi Hukum Laut 1982 & Studi Kasus)*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru: 2009, hlm 4.

² Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, P.T. ALUMNI, Bandung: 2005, hlm. 17.

perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 7 Draft Deklarasi PBB tentang hak-hak dan kewajiban negara 1949).³

Suatu negara terdiri dari wilayah darat, laut dan udara. Tetapi tidak semua negara memiliki wilayah laut. Negara Indonesia disebut-sebut sebagai negara kepulauan, hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari banyak pulau. Pulau-pulau tersebut tentu memiliki laut wilayahnya masing-masing, dimana laut-laut tersebut harus dijaga demi keamanan dan keutuhan wilayah Indonesia. Tidak hanya laut, tetapi semua wilayah kedaulatan Indonesia harus dijaga dari ancaman pelanggaran kedaulatan, seperti pengelolaan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh orang asing.

Contoh dari pengelolaan pulau-pulau kecil oleh orang asing yaitu pasangan suami istri Ernest Lewandowski dan Kathleen Mitchinson, Warga Negara Inggris yang memiliki izin resmi investasi dan kepemilikan lahan atas Pulau Bidadari. Menyangkut kepemilikan lahan, sesuai Peraturan Pemerintah tentang Kepemilikan Lahan oleh Orang Asing, dari dokumen investasi menyebutkan lahan tersebut bukan atas nama pribadi Ernest Lewandowski. Namun atas nama perusahaan Reefseekers dengan jangka waktu 30 tahun. Sementara itu, Kepala Bagian Perizinan Penanaman Modal Daerah NTT Agus Bebo mengatakan pengguna izin dalam waktu dekat akan dipanggil untuk menjelaskan masalah pengelolaan lahan. Dalam wawancara dengan media lokal, Ernest mengakui tanah lima hektare di Pulau Bidadari digunakan untuk resor. Tiga hektare buat penghijauan dan sisanya untuk konservasi. Ernest menegaskan pihaknya sama sekali tidak membeli Pulau Bidadari dan investasi yang dilakukan memiliki izin resmi. Ia juga membantah telah mengusir nelayan yang mendekati pulau. Namun dia menolak berkomentar saat ditanya mengenai larangannya pada pihak TNI yang akan menancapkan bendera Merah Putih di Pulau Bidadari.⁴ Hal ini tentu menjadi masalah kedaulatan atas tindakan tersebut.

Indonesia sendiri memperbolehkan orang asing mengelola pulau untuk kepentingan membuka usaha seperti hotel atau tempat pariwisata atau yang lainnya, tetapi tetap memberikan ruang bagi warga masyarakat di sekitar lokasi untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan usaha tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dimana penggunaan bumi, air dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pasal ini menunjukkan kedaulatan negara terhadap sumber daya alam yang terdapat di wilayahnya.

Orang asing dalam mengelola pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia tidak boleh melanggar kedaulatan negara dengan melakukan privatisasi, selain pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Indonesia, penduduk atau warga sekitar pulau juga memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

Dalam masalah pengelolaan pulau, negara memiliki peranan penting dalam membuat kebijakan karena negara memiliki kedaulatan terhadap wilayahnya. Dengan atribut kedaulatannya ini, negara antara lain berwenang membuat hukum (*regulator*) yang mengikat segala subjek hukum lainnya (yaitu individu, perusahaan), mengikat benda dan peristiwa hukum yang terjadi di dalam wilayahnya termasuk perdagangan, di wilayahnya.⁵

Pemerintah Indonesia sendiri menurut penulis kurang menaruh perhatian terhadap masalah pengelolaan pulau oleh pihak asing, pengusaha asing lebih mendominasi dalam

³ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm. 204.

⁴ <http://news.liputan6.com/read/118447/pengelola-pulau-bidadari-memiliki-izin-resmi>, diakses, tanggal 4 Juni 2013.

⁵ Hercules Booyen, *International Trade Law on Goods and Services*, (Pretoria: Interlegal), 1999, hlm. 2, dalam Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 58.

pengelolaan pulau dengan memanfaatkan kekuasaan pemerintah tetapi dalam hal ini kesejahteraan masyarakat pesisir kurang diperhatikan demi mendapat keuntungan besar. Kemiskinan masyarakat pesisir bertolak belakang dengan melimpahnya sumber daya alam yang ada.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KEDAULATAN NEGARA ATAS PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL OLEH ORANG ASING”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum positif tentang kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia?
2. Bagaimana ketentuan hukum pengelolaan pulau-pulau kecil oleh orang asing di Indonesia menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya?

C. Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Positif Tentang Kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

a. Pengaturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kekuasaan tersebut ditunjukkan dengan adanya kewenangan untuk mengatur tingkah laku manusia yang berada di negaranya. Membuat produk hukum merupakan salah satu dari bentuk kedaulatan negara.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat tentu memiliki kewenangan untuk membuat produk hukum karena Indonesia sendiri merupakan negara hukum. Hal ini ditujukan untuk menciptakan negara yang tertib dan teratur, selain itu juga untuk menjaga keutuhan kedaulatan dan yurisdiksi negara. Untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka dibuatlah peraturan perundang-undangan, dimana peraturan perundang-undangan ini merupakan contoh dari produk hukum itu sendiri. Beberapa peraturan tersebut adalah:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Terdapat dalam Pasal 25A, Hal tersebut pada dasarnya merupakan manivestasi dari aspek geopolitik Negara Indonesia yaitu Wawasan Nusantara. Selain Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan Indonesia juga terlihat dalam Pasal 33 ayat (3), yaitu "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Pasal ini ditujukan untuk tercapainya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dalam kaitannya dengan perolehan dan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya tanah.⁶

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar

⁶ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta: 2009, hlm. 40.

tidak perlu dan tidak pula pada tempatnya, bahwa bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak selaku Badan Penguasa. Dari sudut inilah harus dilihat arti ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA.⁷

Dalam Pasal 4 menentukan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Hak-hak atas tanah tersebut memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas peraturan perundang-undangan. Artinya seluruh tanah di Indonesia ini dapat dimiliki dan diberikan hak atas tanahnya kepada setiap warga negara Indonesia.

Mengenai hak-hak atas tanah yang pengelolaannya dilakukan oleh orang asing pengaturannya terdapat pada Pasal 9 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam Pasal 9 UUPA, secara jelas menyebutkan bahwa hanya Warga Negara Indonesia saja yang boleh mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa.⁸

Membahas tentang pulau kecil yang dikelola oleh orang asing tentu tidak terlepas dari hak atas tanah yang terdapat dalam pulau tersebut. Hak-hak tersebut dijabarkan dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA dan Pasal 53 UUPA. Dimana selain hak-hak atas tanah yang telah dijabarkan dalam kedua pasal tersebut terdapat hak penguasaan atas tanah, yaitu Hak Pengelolaan (HPL), dari hak pengelolaan inilah orang asing dapat melakukan pemanfaatan di pulau-pulau kecil.

Cikal bakal Hak Pengelolaan telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan hak penguasaan atas tanah negara yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953. Hak penguasaan atas tanah negara ini kemudian oleh Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Kebijakanannya Selanjutnya, dikonversi menjadi Hak Pengelolaan.⁹

Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya dan bagian-bagian dari Hak Pengelolaan tersebut dapat diberikan kepada pihak ketiga dengan hak-hak tertentu. Jadi dalam konteks Agraria hak pengelolaan ini termasuk hak atas tanah, yakni hak menguasai negara yang dikonkritkan. Konkrit subjeknya dalam arti jelas siapa yang dapat diberikan oleh hukum sebagai pemegangnya, baik menurut ketentuan Undang-Undang atau penetapan pemerintah. Demikian juga jelas objektifnya, artinya kewenangan untuk menggunakan hak pengelolaan ini telah ditentukan.¹⁰

Kekhususan dari hak pengelolaan ini adalah dimungkinkannya pemegang hak untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan

⁷ Penjelasan Umum II angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943).

⁸ Ulfiah Hasanah, "Status Kepemilikan Tanah Konversi Hak Barat Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, Volume II Nomor 2, Februari 2012, hlm. 203.

⁹ Ramli Zein, *Hak Pengelolaan dalam Sistem Undang-Undang Pokok Agraria*, Rineka Cipta, Jakarta: 1995, hlm. 24.

¹⁰ Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, *Kepemilikan Properti Di Indonesia Termasuk Kepemilikan Rumah Oleh Orang Asing*, Mandar Maju, Bandung: 2013, hlm. 23.

pemanfaatan tanahnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kepada pihak ketiga dapat diberikan hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai.¹¹

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)

Undang-undang yang merupakan ratifikasi UNCLOS ini mengatur mengenai asas Negara Kepulauan. Secara mendasar konsep negara kepulauan menurut UNCLOS 1982 nantinya akan berkaitan erat dengan tata cara penarikan garis pangkal yang dikenal dengan garis pangkal kepulauan. Penarikan garis pangkal kepulauan dapat dilakukan dengan cara menarik garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan Indonesia, sehingga dengan konsep ini maka seluruh wilayah yang ada di dalamnya merupakan kedaulatan dan yurisdiksi negara Indonesia. Sehingga dengan definisi itu tampak jelas bahwa lautanlah yang menyatukan seluruh wilayah dan pulau-pulau di Indonesia.¹²

- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Wilayah perairan Indonesia adalah segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian-bagian pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia.¹³ Kemudian kedaulatan Negara Republik Indonesia di Perairan Indonesia meliputi Laut Teritorial, Perairan Kepulauan, dan Perairan Pedalaman, serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.¹⁴

- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri atas daratan, perairan dan udara. Untuk wilayah daratan dan perairan di Indonesia dikelola oleh pemerintah daerah di dalam batas-batas wilayahnya masing-masing. Sedangkan untuk wilayah udara dikelola oleh pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia. Untuk pengelolaan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur urusan pemerintahannya yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang salah satunya mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut harus dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

¹¹ *Ibid*, hlm. 24.

¹² Maria Maya Lestari, "Negara Kepulauan Dalam Konteks Zonasi Hukum Laut (Studi Negara Indonesia)" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Universitas Andalas, Padang, Volume 19 Nomor 2, Juli-Desember, 2012, hlm. 187-188.

¹³ Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647).

¹⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647).

f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Penataan ruang dimaksudkan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdaya guna, dan berkelanjutan. Penetapan kawasan strategis pada setiap jenjang wilayah administratif didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Pengaruh aspek kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan lebih ditujukan bagi penetapan kawasan strategis nasional, sedangkan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, yang dapat berlaku untuk penetapan kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, diukur berdasarkan pendekatan eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan yang bersangkutan.¹⁵

g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Tujuan penyusunan Undang-Undang ini adalah¹⁶:

- 1) Menyiapkan peraturan setingkat undang-undang mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil khususnya yang menyangkut perencanaan, pemanfaatan, hak dan akses masyarakat, penanganan konflik, konservasi, mitigasi bencana, reklamasi pantai, rehabilitasi kerusakan pesisir, dan penjabaran konvensi-konvensi internasional terkait;
- 2) Membangun sinergi dan saling memperkuat antarlembaga Pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir sehingga tercipta kerja sama antarlembaga yang harmonis dan mencegah serta memperkecil konflik pemanfaatan dan konflik kewenangan antar kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; serta

Memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta memperbaiki tingkat kemakmuran masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pembentukan peraturan yang dapat menjamin akses dan hak-hak masyarakat pesisir serta masyarakat yang berkepentingan lain, termasuk pihak pengusaha.

h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Dibentuknya Undang-Undang ini berkaitan erat dengan kedaulatan yaitu bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia.¹⁷ Dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara.¹⁸

b. Batasan-Batasan Pengelolaan Pulau Oleh Warga Negara

¹⁵ Penjelasan I, Umum Angka 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

¹⁶ Penjelasan I, Umum, Angka 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739).

¹⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956).

¹⁸ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956).

a) Klasifikasi Pulau di Indonesia

Indonesia sebagai Negara Kepulauan terdiri dari ribuan pulau, pulau-pulau tersebut ada yang merupakan pulau besar, pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar. Dilihat dari pengertiannya pulau besar itu merupakan pulau yang luasnya lebih besar dari 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi), sedangkan pulau kecil merupakan pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya¹⁹, dan Pulau-Pulau Kecil Terluar adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional²⁰.

b) Subyek Pengelolaan Pulau

Pengelolaan pulau dilakukan oleh subyek hukum. Subyek hukum itu sendiri terdiri dari orang dan badan hukum. Orang sebagai subyek hukum dibedakan lagi menjadi orang perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing. Badan Hukum dibedakan menjadi badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan badan hukum asing. Peraturan memisahkan pemberian Hak Pengelolaan khusus untuk pulau-pulau besar yang luasnya lebih dari 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) menurut hak-hak atas tanah, tetapi pemberian hak-hak tersebut secara rinci dibagi atas:

1) Hak Guna Bangunan

Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah²¹:

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

2) Hak Guna Usaha

Yang dapat mempunyai hak guna usaha ialah²²:

- a) Warga Negara Indonesia;
- b) Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

3) Hak Pakai

Yang dapat mempunyai hak pakai ialah²³:

- a) Warga Negara Indonesia;
- b) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
- c) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- d) Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

4) Hak Milik

¹⁹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739).

²⁰ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5151).

²¹ Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943).

²² Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943).

²³ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943).

Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.

c) Obyek Pengelolaan Pulau

Untuk pemanfaatan pengelolaan pulau kecil dan perairan disekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut²⁴:

- 1) konservasi;
- 2) pendidikan dan pelatihan;
- 3) penelitian dan pengembangan;
- 4) budidaya laut;
- 5) pariwisata;
- 6) usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari;
- 7) pertanian organik; dan/atau
- 8) peternakan.

Untuk pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, pemanfaatannya hanya dapat dilakukan untuk²⁵:

- 1) pertahanan dan keamanan;
- 2) kesejahteraan masyarakat; dan/atau pelestarian lingkungan.

2. Ketentuan Hukum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Oleh Orang Asing Di Indonesia Menurut Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dan Perairan Di Sekitarnya

a. Dasar Hukum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Oleh Orang Asing

Dengan menimbang bahwa guna menjamin keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, maka sebagai tindaklanjut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dipandang perlu menetapkan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya,²⁶ untuk itu ditetapkanlah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.

Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya dilakukan untuk kepentingan pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya dengan berbasis masyarakat dan secara berkelanjutan.²⁷ Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dapat diberikan kepada²⁸:

- a) orang perseorangan Warga Negara Indonesia;
- b) badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
- c) masyarakat adat.

²⁴ Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739).

²⁵ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5151).

²⁶ Menimbang, Huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.

²⁷ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.

²⁸ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.

Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya dapat juga diberikan kepada orang asing atas persetujuan Menteri.²⁹ Dalam Peraturan Menteri ini orang asing diizinkan untuk melakukan pemanfaatan, tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai jangka waktu untuk melakukan pemanfaatan tersebut. Hal ini tentu saja dapat merugikan rakyat dan Negara Indonesia jika jangka waktu tidak diatur karena bisa saja pemanfaatan dilakukan dalam waktu yang sangat lama sehingga hanya menguntungkan orang asing tersebut, yang nantinya akan membahayakan negara ini dan bisa mengakibatkan pulau-pulau kecil itu dikuasai oleh orang asing.

b. Obyek Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil

Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut³⁰:

- a) Konservasi;
- b) pendidikan dan pelatihan;
- c) penelitian dan pengembangan;
- d) budidaya laut;
- e) pariwisata;
- f) usaha perikanan dan kelautan secara lestari;
- g) pertanian organik; dan/atau
- h) peternakan.

Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dapat dimanfaatkan antara lain untuk usaha pertambangan, permukiman, industri, perkebunan, transportasi, dan pelabuhan, kecuali untuk konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, wajib³¹:

- a) sesuai dengan rencana zonasi;
- b) memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;
- c) memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat; dan
- d) menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

c. Prosedur Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya, dijabarkan prosedur untuk melakukan pengelolaan pulau-pulau kecil. Orang perseorangan warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib mengajukan permohonan kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan³²:

- a) rencana jenis usaha;
- b) luasan penggunaan lahan; dan
- c) luasan perairan yang akan dimanfaatkan.

²⁹ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.

³⁰ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.

³¹ Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan.

³² Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan.

Berdasarkan permohonan tersebut gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atau penolakan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya.³³ Apabila permohonan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya disetujui, maka gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan persetujuan pemanfaatan yang dituangkan dalam berita acara.³⁴ Apabila permohonan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya ditolak, maka gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan penolakan disertai dengan alasan yang sah.³⁵

Berdasarkan persetujuan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, maka orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dapat mengajukan permohonan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya sesuai dengan peruntukannya kepada instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

Selain Warga Negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, masyarakat adat dapat memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dengan wajib mendaftarkan kepada bupati/walikota, dengan melampirkan³⁷:

- a) rencana jenis usaha;
- b) luasan penggunaan lahan; dan
- c) luasan perairan yang akan dimanfaatkan.

Berdasarkan pendaftaran di atas, bupati/walikota melakukan musyawarah dengan masyarakat adat.³⁸ Apabila dalam musyawarah diperoleh kesepakatan, maka bupati/walikota menetapkan persetujuan pemanfaatan yang dituangkan dalam berita acara.³⁹ Apabila dalam musyawarah sebagaimana tidak diperoleh kesepakatan, maka bupati/walikota menetapkan penolakan.⁴⁰

Orang asing juga dapat memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya yang ada di Indonesia. Bagi orang asing yang akan memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan⁴¹:

- 1) Pernyataan kesanggupan menggunakan fasilitas penanaman modal asing (PMA) sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) modalnya berasal dari dalam negeri dihitung mulai sejak tahun pertama perusahaan didirikan;

³³ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan.

³⁴ Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan.

³⁵ Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan.

³⁶ Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan.

³⁷ Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan.

³⁸ Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan.

³⁹ Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan.

⁴⁰ Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan.

⁴¹ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan.

- 2) rencana jenis usaha;
- 3) luasan penggunaan lahan;
- 4) luasan perairan yang akan dimanfaatkan;
- 5) rekomendasi dari gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
- 6) persetujuan dari instansi yang terkait dengan bidang usaha yang akan dilakukan.

Berdasarkan permohonan di atas, Menteri memberikan persetujuan atau penolakan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya.⁴² Apabila permohonan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya disetujui, maka Menteri menetapkan persetujuan pemanfaatan yang dituangkan dalam berita acara.⁴³ Dengan disetujuinya permohonan maka orang asing yang akan memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya wajib menggunakan fasilitas penanaman modal asing, serta mendirikan usaha berdasarkan hukum Indonesia dan berlokasi di Indonesia.⁴⁴ Apabila permohonan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya ditolak, maka Menteri menetapkan penolakan disertai dengan alasan yang sah.⁴⁵

d. Dampak Pengelolaan Pulau Yang Dikelola Oleh Orang Asing

Dari dampak positif yang dapat menciptakan lapangan kerja di wilayah tersebut sehingga akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat lokal dan mengurangi jumlah pengangguran, dimana hal ini dapat mempengaruhi tingkat pendapatan daerah. Dengan membaiknya keadaan ekonomi penduduk pulau dapat meminimalisir tindak kejahatan ekonomi di sana. Kemudian dengan adanya pengelolaan pulau-pulau kecil yang terencana dengan baik maka potensi pariwisata di sana dapat dihidupkan yang akan menjadi ajang promosi bagi Indonesia khususnya daerah setempat untuk memperkenalkan potensi sumber daya alam yang ada di pulau-pulau kecil tersebut. Sehingga dapat menarik turis domestik maupun asing yang dapat menambah devisa negara.

Dari dampak positif di atas tentu ada dampak negatif yang dapat terjadi dari pengelolaan pulau-pulau kecil oleh orang asing tersebut karena tidak semua tindakan pengelolaan dapat menguntungkan masyarakat pulau. Banyak pihak-pihak yang lebih mementingkan keuntungan pribadi dengan tidak memperhatikan keadaan sekitar. Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperhatikan, sehingga yang miskin tetap miskin apalagi dengan adanya pengelolaan pulau oleh orang asing yang dapat menyebabkan matinya mata pencaharian mereka karena didominasi dan dikuasai oleh pemilik modal. Selain itu tidak jarang terjadi praktik eksploitasi terhadap SDA yang dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan sekitar dan akan menyebabkan kelangkaan SDA nantinya.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Kedaulatan wilayah merupakan aspek penting dari suatu negara. Pelanggaran kedaulatan wilayah suatu negara dapat diindikasikan kekuasaan tertinggi negara

⁴² Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan.

⁴³ Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan.

⁴⁴ Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan.

⁴⁵ Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan.

tersebut tidak diakui. Untuk mencegah hal tersebut, dengan kekuasaan yang dimiliki suatu negara maka dibuatlah peraturan-peraturan yang mendukung. Beberapa peraturan mengenai kedaulatan Negara Kesatuan Indonesia yang ada diharapkan bisa menjadi pedoman untuk tetap mempertahankan kedaulatan negara ini.

- b. Pulau-pulau kecil di Indonesia boleh dikelola oleh siapa saja, tetapi dalam pengelolaannya terbatas. Kawasan pulau-pulau kecil ini memiliki potensi yang cukup besar dan juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Melimpahnya sumber daya alam di pulau kecil perlu dikelola secara baik agar dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat pulau. Aktivitas pengelolaan pulau dikendalikan dengan ketentuan yang mengikat pengelola agar pelaksanaannya tidak berdampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya sehingga sumber daya alam di sekitar pulau tetap seimbang dan dapat diperbaharui untuk generasi yang akan datang.

2. Saran

- a. Sebaiknya Pemerintah lebih peka terhadap masalah kedaulatan negara, apalagi mengenai Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya yang memperbolehkan warga negara asing untuk mengelola pulau, maka diharapkan Pemerintah lebih menaruh perhatian terhadap masalah kedaulatan negara dan terhadap potensi SDA yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dengan melakukan kegiatan pengelolaan pulau-pulau kecil yang tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja (orang asing) tetapi juga menguntungkan penduduk lokal dengan tetap menjaga keadaan lingkungan wilayah pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya.
- b. Sebaiknya peraturan yang telah ada dilakukan revisi guna lebih spesifik lagi mengatur tentang pengelolaan pulau-pulau kecil yang berkaitan dengan pemanfaatannya. Kemudian peraturan atau kebijakan yang dibuat sebaiknya disesuaikan dengan keadaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut. Sehingga peraturan yang dibuat diharapkan tepat sasaran sesuai dengan kondisi yang ada.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

Adolf, Huala, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lestari, Maria Maya, 2009, *Hukum Laut Internasional (Konvensi Hukum Laut 1982 & Studi Kasus)*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.

Lubis, Muhammad Yamin dan Abdul Rahim Lubis, 2013, *Kepemilikan Properti Di Indonesia Termasuk Kepemilikan Rumah Oleh Orang Asing*, Mandar Maju, Bandung.

Mauna, Boer, 2005, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, P.T. ALUMNI, Bandung.

Sefriani, 2011 *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W., 2009 *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.

Zein, Ramli, 1995, *Hak Pengelolaan dalam Sistem Undang-Undang Pokok Agraria*, Rineka Cipta, Jakarta.

2. Jurnal, Kamus dan Makalah

Maria Maya Lestari, 2012, "Negara Kepulauan Dalam Konteks Zonasi Hukum Laut (Studi Negara Indonesia)" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Universitas Andalas, Padang, Volume 19 Nomor 2, Juli-Desember.

Ulfiah Hasanah, 2012, "Status Kepemilikan Tanah Konversi Hak Barat Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, Volume II Nomor 2, Februari.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956).

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5151).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.

4. Website

<http://news.liputan6.com/read/118447/pengelola-pulau-bidadari-memiliki-izin-resmi>, diakses, tanggal 4 Juni 2013.